



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/804/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMASARAN DIGITAL, PELATIHAN TENUN, BAKTI SOSIAL PEMUDA, PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA DAN DIALOG KEPEMUDAAN TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi digital dan kebutuhan pelestarian kerajinan tradisional menuntut peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing kewirausahaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang mandiri secara ekonomi, mampu melihat peluang usaha, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, mengatur bahwa Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk mendukung peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing kewirausahaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang mandiri, perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan pelatihan pemasaran digital, pelatihan tenun, dan dialog kepemudaan
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
4. Peraturan Menteri Kepemudaan dan Keolahragaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMASARAN DIGITAL, PELATIHAN TENUN, BAKTI SOSIAL PEMUDA, PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA DAN DIALOG KEPEMUDAAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pemasaran Digital, Pelatihan Tenun, Bakti Sosial Pemuda, Peringatan Hari Sumpah Pemuda Dan Dialog Kepemudaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan dan dialog kepemudaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mendukung pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemuda.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan dialog kepemudaan secara efektif, inklusif, dan sesuai dengan potensi local serta kebutuhan peserta di daerah
 - c. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar tindak lanjut pengembangan kewirausahaan pemuda.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/804/2025
TANGGAL : 18 JULI 2025

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMASARAN DIGITAL, PELATIHAN TENUN, BAKTI SOSIAL PEMUDA,
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA DAN DIALOG KEPEMUDAAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
2	Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
3	Mardawiyah Sofjan Atjo / DISPOP	Wakil Ketua
PELATIHAN PEMASARAN DIGITAL & PELATIHAN TENUN		
4	Rahmat / DISPOP	Anggota
5	Andi Ahmad / DISPOP	Anggota
6	Risma Alimin / DISPOP	Anggota
7	Hanna Damriana / OKP GMKI	Anggota
8	Fitriani /OKP HMI	Anggota
9	Saiful Haq MS / DINAS KOMINFO	Anggota
10	Ilham, SP / DINAS KOMINFO	Anggota
BAKTI SOSIAL PEMUDA		
11	Wutri / OKP HMI	Anggota
12	Ali Wardana / OKP PMII	Anggota
13	Takbir / OKP PMII	Anggota
14	Afdha / OKP PMII	Anggota
15	Sudianto /OKP GP ANSOR	Anggota
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA & DIALOG KEPEMUDAAN		
16	Yusri / OKP HMI	Anggota
17	Rifai / OKP KAMMI	Anggota
18	Saad / OKP KPMPM	Anggota
19	Andi Baraq / OKP GMNI	Anggota
20	Lednader / OKP GMKI	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007